

KESADARAN HUKUM DALAM BERLALU LINTAS DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

Agoes Djatmiko ^{1)*}, Iskatinah ²⁾, Wahyu Hariadi ³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

^{1)*} e-mail: agoesdj01@gmail.com

²⁾ e-mail: katriiskatinah@gmail.com

³⁾ e-mail: hariadiwahyu67@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 11 Agustus 2023

Diterima: 18 Agustus 2023

Diterbitkan: 30 Agustus 2023

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Kelurahan Purbalingga Wetan

Keywords:

Legal Awareness, Traffic, Purbalingga Wetan Village

Copyright © 2023 penulis

Abstrak

Transportasi merupakan sarana penting dalam menjalankan roda kehidupan manusia. Alat transportasi yang awalnya manusia hanya menggunakan alas kaki dan tenaga binatang guna mencapai tempat tujuan, kini sejalan dengan laju perkembangan teknologi beragam kendaraan diciptakan, udara, darat, air, dan semua terjamah. Berawal dari rasa keingintahuan manusia terhadap lingkungannya dan mencari tempat yang dapat di huni untuk memenuhi segala keinginannya, manusia menciptakan alat transportasi. Di dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mengangkat topik “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas” di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait kesadaran hukum berlalu lintas. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan hukum tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum penyuluhan Hukum dilakukan dilakukan lebih dahulu Sebelum dilakukan penyuluhan peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest

Abstract

Transportation is an important means of running the wheels of human life. Transportation tools that initially humans only used footwear and animal power to reach their destination, now in line with the pace of technological development a variety of vehicles are created, air, land, water, and all are touched. Starting from human curiosity about their environment and looking for a place that can be inhabited to fulfill all their desires, humans create means of transportation. In carrying out community service activities that raise the topic "Traffic Legal Awareness" in Purbalingga Wetan Village, Purbalingga District, Purbalingga Regency, the Community Service team of the Faculty of Law, Wijayakusuma University Purwokerto, offers solutions in the form of consultation and assistance for people who will carry out activities related to traffic legal awareness. This consultation and assistance is attempted to be carried out in a planned and sustainable manner by involving academics in charge of the topic, village officials, community leaders and youth leaders in Purbalingga Wetan Village,

Purbalingga District, Purbalingga Regency. Community service in the form of legal counseling on Traffic Law Awareness in Purbalingga Wetan Village, Purbalingga District, Purbalingga Regency, received positive responses from community members. Before the legal counseling was conducted, the counseling participants were given a pretest and at the end of the counseling, a posttest was conducted.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana penting dalam menjalankan roda kehidupan manusia. Alat transportasi yang awalnya manusia hanya menggunakan alas kaki dan tenaga binatang guna mencapai tempat tujuan, kini sejalan dengan laju perkembangan teknologi beragam kendaraan diciptakan, udara, darat, air, dan semua terjamah. Berawal dari rasa keingintahuan manusia terhadap lingkungannya dan mencari tempat yang dapat di huni untuk memenuhi segala keinginannya, manusia menciptakan alat transportasi. Di dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mengangkat topik “ Kesadaran Hukum Berlalu Lintas” di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait kesadaran hukum berlalu lintas. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat Kelurahan , tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Sasaran dari kegiatan pengabdian dengan judul “ Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas” di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, terutama generasi muda, kader-kader pemuda desa setempat.

Target diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Luaran dari kegiatan ini adalah menghasilkan pemahaman masyarakat dalam memberikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tentang perkawinan anak bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas, sedangkan kegunaan penyuluhan: diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas, menguatkan terjalinnya hubungan silaturahmi dan kerjasama yang baik antara tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Pemerintah Desa beserta masyarakat Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, menambah pengalaman, wawasan, dan keilmuan secara empiris melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, berupa penyuluhan hukum, dengan bertemu langsung dengan masyarakat dan membantu masyarakat untuk dapat memahami dan mengerti tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Sasaran dari kegiatan ini adalah remaja, ibu-ibu PKK, perangkat kelurahan dan pemuka masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenal hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan menyebabkan bangunan- bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

Tindak pidana secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

- a. Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak diatur Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan diatur Pasal 274 UU No. 22 Tahun 2009
- c. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal diatur Pasal 276 UU No. 22 Tahun 2009
- d. Orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, diatur Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009
- e. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan, diatur Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009, diatur Pasal 278 UU No. 22 Tahun 2009
- f. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan, diatur Pasal 279 UU No. 22 Tahun 2009
- g. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, diatur Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009
- h. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, diatur Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009
- i. Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian, diatur Pasal 282 UU No. 22 Tahun 2009
- j. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar, diatur Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009
- k. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda, diatur Pasal 284 UU No. 22 Tahun 2009

- l. Orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diatur Pasal 285 UU No. 22 Tahun 2009
- m. Orang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, diatur Pasal 286 UU No. 22 Tahun 2009
- n. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan, diatur Pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009
- o. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, diatur Pasal 288 UU No. 22 Tahun 2009
- p. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, diatur Pasal 289 UU No. 22 Tahun 2009
- q. Orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, diatur Pasal 290 UU No. 22 Tahun 2009
- r. Orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar, diatur Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009
- s. Orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang, diatur Pasal 292 UU No. 22 Tahun 2009
- t. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari, diatur Pasal 293 UU No. 22 Tahun 2009
- u. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, diatur Pasal 294 UU No. 22 Tahun 2009
- v. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur, diatur Pasal 295 UU No. 22 Tahun 2009
- w. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, , diatur Pasal 296 UU No. 22 Tahun 2009
- x. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan, diatur Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009
- y. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, diatur Pasal 298 UU No. 22 Tahun 2009
- z. Orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, diatur Pasal 299 UU No. 22 Tahun 2009
- aa. Pengemudi tidak menggunakan lajur paling kiri, diatur Pasal 300 UU No. 22 Tahun 2009
- bb. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan, diatur Pasal 301 UU No. 22 Tahun 2009
- cc. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti, diatur Pasal 302 UU No. 22 Tahun 2009
- dd. Orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang, diatur Pasal 303 UU No. 22 Tahun 2009
- ee. Orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain, diatur Pasal 304 UU No. 22 Tahun 2009
- ff. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, diatur Pasal 305 UU No. 22 Tahun 2009
- gg. Orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan, diatur Pasal 306 UU No. 22 Tahun 2009
- hh. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, diatur Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009

- ii. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum tidak memiliki izin, diatur Pasal 308 UU No. 22 Tahun 2009
- jj. Orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, diatur Pasal 309 UU No. 22 Tahun 2009
- kk. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, diatur Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009
- ll. Orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, diatur Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009
- mm. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, diatur Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009
- nn. Orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan, diatur Pasal 313 UU No. 22 Tahun 2009
- oo. Pencabutan Surat Izin Mengemudi, diatur Pasal 314 UU No. 22 Tahun 2009
- pp. Tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, diatur Pasal 315 UU No. 22 Tahun 2009

B. Tugas dan Fungsi Polisi Di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

1. Tugas polisi lalu lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu :

- a. Operatif
 - 1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - 2) Mengatur lalu lintas
 - 3) Menegakkan hukum lalu lintas
- b. Administratif
 - 1) Mengeluarkan surat izin mengemudi
 - 2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statisfic/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.

2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “meliputi:

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. Enjinereng lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaran bermotor
- e. Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 1. Sosialisasi Kesadaran Hukum dalam Berlalu lintas di Kelurahan Purbalingga Wetan Purbalingga



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 2. Sosialisasi Kesadaran Hukum dalam Berlalu lintas di Kelurahan Purbalingga Wetan Purbalingga

KESIMPULAN

Masyarakat Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagian besar masih belum memahami dan mengetahui mengenai lalu lintas, hak dan kewajiban, pelanggaran lalu lintas, tugas polisi lalu lintas. Adanya penyuluhan ini para peserta menjadi tahu dan mengerti lalu lintas, hak dan kewajiban, pelanggaran lalu lintas, tugas polisi lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media : Yogyakarta
- Suharso dan Retnoningsih, 2005, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Indonesia Legal Center
Publishing : Jakarta
- Soejono, Soekanto, 2020, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Kendaraan*, Kesindo
Utama : Surabaya
-, 2020, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju :
Bandung
- Scholten, 2008, *Tentang Kesadaran Hukum Dalam Berkendaraan*, Penerbit New Merah :
Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.